



PUTUSAN

NOMOR 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Ramli bin Dolla, Tempat Tanggal lahir Selayar, 31 Desember 1965, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171043112659066, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di PT. Nongsa Point Marina and Resort (Dept. Engineering). Jln Hang Lekiu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Norkati binti Kati, Tempat Tanggal Lahir Padang, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Batu Besar, RT.002 RW.001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten/Kotamadya Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/II/1983 tanggal 29 Oktober 1982;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sulawesi Selatan dan pindah pada tahun 1993 ke Kota Batam
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. **Nursamsi binti Ramli**, umur 31 tahun;
 - b. **Asniati binti Ramli**, umur 28 tahun;
 - c. **Rusli bin Ramli**, umur 23 tahun;
 - d. **Abdul Rais bin Ramli**, umur 21 tahun;
 - e. **Rudi Arianto bin Ramli**, umur 16 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa, adanya kecemburuan yang dirasakan Termohon terhadap Pemohon, namun dalam hal ini Pemohon tidak menjalani hubungan dengan perempuan lain dan telah dijelaskan secara baik

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



namun Termohon bersikeras pada kecemburuannya yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan;

b. Bahwa, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak segan mengeluarkan kata-kata kasar yang menjatuhkan harga diri Pemohon;

c. Bahwa, sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi walaupun dalam keadaan satu atap tetapi komunikasi sudah tidak baik;

d. Bahwa, pada tanggal 4 April 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, dengan alasan diatas Pemohon ingin menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramli bin Dolla**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurkati binti Kati**) depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Erina, MH, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 07 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bukan cemburu kepada Pemohon, tetapi Pemohon memang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jumiati;
- Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon karena sakit hati atas tingkah laku Pemohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sudah dekat dengan perempuan tersebut, tetapi antara Termohon dengan Pemohon masih tetap satu rumah;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa benar sejak bulan April 2018 sampai sekarang, antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan juga mempertimbangkan anak-anak yang masih membutuhkan kedua orang tuanya;
- Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah, diserahkan kepada Pemohon;
 - c. Nafkah terlalaikan selama 1 tahun 9 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan maksud permohonannya, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon mengenai nafkah selama iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang mut'ah, Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang nafkah terlalaikan, Pemohon tidak bersedia untuk memenuhinya karena sampai sekarang Pemohon masih tetap memberikan nafkah buat Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon, namun mengenai nafkah terlalaikan Termohon tetap menuntut kepada Pemohon sesuai dengan jumlah tersebut dalam jawaban Termohon;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171043112659066, tanggal 14 Oktober 2012, atas nama Ramli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/1/I/1983, tanggal 29 Oktober 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Atok B bin Basok**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Melayu, RT.003, RW.008, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ramli dan Termohon bernama Norkati karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Oktober 1982;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan mengira Pemohon dekat dengan perempuan lain bernama Jumiati;
- Bahwa saksi melihat Termohon pernah datang ke tempat perempuan yang dicurigainya tersebut karena rumah perempuan tersebut dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon pernah cerita bahwa HP nya dipinjam oleh tetangga saksi dan Pemohon pernah ke rumah tetangga tersebut untuk mengambil HP nya, oleh karena itu Termohon curiga bahwa Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan/tetangga saksi tersebut;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon pulang ke Selayar bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di Hotel, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi hanya berupa beras;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **Samsul Bahri bin Uragay**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Melayu, RT.004, RW.008, No.51, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ramli dan Termohon bernama Norkati karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1983;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, sekitar 36 (tiga puluh enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sejak Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan barulah saksi tahu bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon seperti kata "kontol";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di Hotel, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya ataupun tidak;
- Bahwa saksi pernah manasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat, tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Nurtina binti Siduki**, tempat tanggal lahir Selayar, 05 Juni 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Norkati dan Pemohon bernama Ramli karena saksi adalah teman Termohon sejak kecil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Oktober 1982;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon setahu saksi karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan mengira Pemohon dekat dengan perempuan yang bernama Jumiaty, selain itu juga disebabkan karena Pemohon sering lambat pulang kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon bersama dengan perempuan yang dicurigai oleh Termohon seperti orang lagi pacaran;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Marina, dengan gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, walaupun kadang-kadang hanya berupa beras;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Timang binti Dempak, tempat tanggal Kampung Laut, 28 Agustus 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Norkati dan Pemohon bernama Ramli karena saksi sudah bertetangga dengan Termohon sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, 36 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon sering

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon setahu saksi karena Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon dekat dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Pemohon masih dekat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Marina, dengan gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, walaupun kadang-kadang hanya berupa beras;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap dengan keinginannya Termohon pasrah dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Dra. Erina, MH, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 28 Juni 2018, Mediator menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan karena adanya kecemburuan yang dirasakan Termohon terhadap Pemohon meskipun Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon tidak menjalani hubungan dengan perempuan lain namun Termohon bersikeras pada kecemburuannya, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar yang menjatuhkan harga diri Pemohon, sejak tanggal 4 April 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



mengemukakan dalil tersendiri, dan Termohon menyatakan keberatan diceritakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 1982, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Atok B bin Basok dan Samsul Bahri bin Urabay saksi-saksi dari Pemohon dan Nurtina binti Siduki dan Timang binti Dempak, saksi-saksi dari Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kecurigaan Termohon bahwa Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan lain, selain itu Termohon pernah berkata kasar kepada

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Pemohon karena sakit hati atas tingkah laku Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, saksi-saksi pernah memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon, yang didukung bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 1982, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon curiga terhadap Pemohon bahwa Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat terjadi pisah kamar atau pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat diterima, hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ribu rupiah);
2. Mut'ah, terserah kepada Pemohon;
3. Nafkah terlalaikan selama 1 tahun 9 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam replik sekaligus jawabannya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



mengenai nafkah selama iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa tentang mut'ah, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sanggup memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tentang nafkah terlalaikan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak bersedia untuk memenuhinya karena sampai sekarang Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi masih tetap memberikan nafkah buat Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dalam dupliknya menyatakan menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, namun mengenai nafkah terlalaikan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tetap menuntut kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sesuai dengan jumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tentang nafkah selama iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, juga telah diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, yaitu :

1. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak;

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi wajib menyerahkan kewajiban-kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi juga menuntut nafkah telalaikan sementara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menyatakan tidak akan memberikan dengan alasan sampai sekarang masih tetap memberikan nafkah buat Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan anak-anak, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi ataupun Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menerangkan bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi masih memberikan nafkah buat Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan anak-anaknya walaupun hanya kadang-kadang berupa beras, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ramli bin Dolla) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Norkati binti Kati) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	360.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	451.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 0869/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)